



P U T U S A N
Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARAFIK**;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/03 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Saka, RT007/RW003, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 07 April 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
10. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kisman, S.H., dkk selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH Integritas Duta Keadilan yang beralamat di Dusun Selaparang RT002/RW001 Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat penetapan nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 01 Agustus 2024. Terdakwa juga didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Nasaruddin, S.H., M.H., dan Andi Rohandi, S.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Firm Nas & Partners*, beralamat di Jalan Diponegoro, Lingkungan III, RT 008 RW 004, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Register Nomor : 161/SKH/2024/PN Dpu tanggal 8 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 24 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 24 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARAFIK** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba" melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba seperti dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah dompet kecil berbentuk mainan *pop it* yang didalamnya terdapat:
 - 1.1. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5 x 8 cm yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) gulung plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
 - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
 - 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 0,22 (nol koma dua dua) gram;
 - 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
 - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- diketahui berat kotor keseluruhan adalah 3,35 (tiga koma tiga lima) gram, dan berat bersih dari barang yang diduga narkotika jenis sabu adalah 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
2. 1 (satu) buah korek api gas;
3. 2 (dua) buah tutup botol yang sudah dimodif sebagai alat hisap sabu (bong);
4. 1 (satu) buah tabung kaca;
5. 4 (empat) buah plastik klip kosong;
6. 1 (satu) buah sumbu;
7. Uang sejumlah Rp. 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



8. 1 (satu) unit HP merek OPPO A5 warna hitam dengan nomor IMEI 862830040854603;

9. 1 (satu) HP Vivo 1814 dengan IMEI 862535046128510;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Nurwahdania;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **ARAFIK**;
2. Menyatakan Terdakwa **ARAFIK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
3. Melepaskan Terdakwa **ARAFIK** dari dakwaan Kesatu dan tuntutan Penuntut Umum.
4. Menyatakan Terdakwa **ARAFIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa ijin yang berwenang melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Bahwa selain itu Terdakwa juga mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki anak 7 (tujuh) anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM-34/N.215/Enz.2/7/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



KESATU:

Bahwa Terdakwa **ARAFIK** pada hari sabtu tanggal 03 bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di ruko milik saksi Nurwahdania yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya laporan informasi masyarakat terkait adanya sebuah ruko yang berada di Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dimana berdasarkan informasi masyarakat, ruko tersebut sering dijadikan sebagai tempat dilakukannya transaksi narkotika, berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu melakukan tindakan hukum berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi NURWAHDANIA, Terdakwa ARAFIK, Saksi JIAN AINUN JINNI, dan Saksi RADIKAL ISMA pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di sebuah ruko milik Saksi NURWAHDANIA berjualan mie yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Pada saat itu Tim Opsnal Satresnarkotika Polres Dompu yang beranggotakan, Saksi NURDIN, Saksi IMANSYAH, Sdr. BAMBANG SUPRIADI, S.Sos, Sdr. MUH. KADAFI, Sdr. DAMIANUS WANDA NDAPA dan Sdr. MUAMAR QADAFI disertai dengan hadirnya Saksi Masyarakat yakni Saksi SYAMSUDDIN dan Saksi ABDURAHMAN FAISAL terlebih dahulu menunjukan surat perintah tugas kepada Terdakwa **ARAFIK**. Bahwasanya berdasarkan hasil penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil berbentuk mainan Pop It warna warni yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) gulung plastik klip yang berisi kritsal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor :

1. 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
2. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
3. 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
5. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
6. 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
7. 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
8. 0,22 (nol koma dua dua) gram;
9. 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
10. 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
11. 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Diketahui berat kotor keseleruhan adalah 3,35 (tiga koma tiga lima) gram, dan berat bersih dari barang yang diduga narkotika jenis sabu adalah 0,48 (nol koma empat delapan) gram. Selain itu, didalam dompet juga ditemukan uang sejumlah Rp. 152.000 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) yang ditemukan di rak susun tempat Saksi NURWAHDANIA menaruh barang jualan MIE INSTAN yang diakui Saksi NURWAHDANIA barang tersebut adalah milik saksi NURWAHDANIA sendiri, kemudian 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah tutup botol yang sudah dimodif sebagai alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tabung kaca, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit HP merek OPPO A5 warna hitam dengan nomor IMEI 862830040854603 dan 1 (satu) unit HP Vivo 1814 dengan nomor IMEI 862535046128510. Setelah dilakukan interogasi awal, saksi NURWAHDANIA memberi keterangan bahwa benda berupa kritsal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. M. DANIEL ALFARIJIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang berasal dari Potu Dompu dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian Saksi NURWAHDANIA mengatakan, jika sebelumnya Saksi NURWAHDANIA lah yang telah membagi narkotika yang diduga jenis sabu tersebut yang ditemukan dalam rak atau etalase tempat Saksi NURWAHDANIA berjualan menjadi sebanyak 11 (sebelas) gulung plastik klip, dimana tiap-tiap gulungnya memiliki berat rata – rata yang konsisten untuk siap edar dengan disaksikan oleh saksi JIAN AINNUN JINNI dan juga oleh Terdakwa ARAFIK di ruko milik Saksi NURWAHDANIA, kemudian setelah terbagi secara demikian, Saksi NURWAHDANIA menempatkan 11 (sebelas) gulung plastik klip narkotika tersebut ke dalam 1 (satu) buah plastik klip ukuran 5 x 8 cm kemudian dimasukan ke dalam sebuah dompet dengan kombinasi warna merah, kuning, hijau, biru dan desain menyerupai siluet kepala kucing disertai hiasan *pop it* yang diletakkan di rak jualan mie instan pada ruko milik saksi NURWAHDANIA;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Terdakwa **ARAFIK** kenal dengan saksi NURWAHDANIA, terdakwa sudah beberapa kali diminta oleh saksi NURWAHDANIA untuk mengambil narkotika dari sdr. RIAN yang berlokasi di Terminal Tente, dimana pada saat itu Terdakwa **ARAFIK** diminta mengambil oleh saksi NURWAHDANIA sebanyak 1/4 (satu per empat) gram, namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa akhirnya narkotika yang terdakwa terima dari sdr. RIAN tersebut. Selain itu Terdakwa **ARAFIK** juga pernah diminta untuk mengambil narkotika oleh saksi NURWAHDANIA sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekira pada bulan November tahun 2023 dan sekira pada bulan Desember tahun 2023, dimana dalam setiap pengambilan narkotika tersebut, Terdakwa **ARAFIK** mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa ARAFIK adalah orang yang biasa diminta dan disuruh oleh saksi NURWAHDANIA untuk mengambil narkotika;

Bahwa Saksi NURWAHDANIA menggunakan ruko miliknya yang berlokasi di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dimana sebelum dilakukannya penangkapan dan pengeledahan saat itu saksi NURWAHDANIA memberikan narkotika jenis sabu tersbut kepada Terdakwa **ARAFIK** dan juga kepada saksi JIAN AINUN JINNI. Selain itu ruko tersebut digunakan sebagai tempat transaksi jual beli narkotika sabu yang ditemukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berbentuk mainan *pop it* yang didalamnya terdapat Uang Tunai sebesar Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5 x 8 cm yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) gulung plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu yang tampak masing – masing terbagi menjadi satuan tetap yang konsisten yakni diantara kesebelas pembagian satuan tersebut dilakukan fabrikasi oleh saksi NURWAHDANIA sehingga memiliki rata – rata berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) dengan saksi NURWAHDANIA menggunakan sarana tempat ruko berjualannya untuk menempatkan narkotika sabu pada rak mie instan dengan maksud mengaburkan bisnis narkotika jenis sabu miliknya sehingga perbuatannya sukar diketahui khalayak umum serta kemudahan akses untuk diserahkan kepada pembeli saat transaksi;

Bahwa Terdakwa **ARAFIK** dan Saksi JIAN AINUN JINNI selama ini memang telah bersekutu dalam rangka terjadinya transaksi narkotika jenis sabu yang terjadi di ruko milik saksi NURWAHDANIA dengan 2 (dua) orang laki – laki bernama sdr. RIKO dan sdr. RISKI yang saat itu membeli narkotika sabu dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Februari 2024

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa jam sebelum dilakukannya penangkapan dan penggeledahan oleh Kepolisian;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 03 Februari 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap 11 (sebelas) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan yang memiliki berat kosong 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram setelah itu dikurangi dengan 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,48 (nol koma empat delapan) gram. Kemudian disisihkan sebagian dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang digunakan kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian di persidangan seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram;

Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa pengujian sampel barang bukti milik saksi NURWAHDANIA Laporan Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : LHU-117.K.05.16.24.0081 tanggal 06 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si telah melakukan pengujian terhadap plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat dengan jumlah sampel 1 (satu) bungkus dengan netto : 0,0562 gram yang berisi pemerian kristal putih transparan yang diduga sabu, dengan uji reaksi warna hasil positif pustaka ST/NAR/34/UNODC 2006 Metode reaksi warna; uji identifikasi metamfetamin hasil positif pustaka ST/NAR/34/UNODC 2006 Metode GCMS. Dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung *metamfetamin*. Bahwa diketahui *Metamfetamin* merupakan narkotika Golongan I;

Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) gulung plastik klip yang berisi kritsal bening narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan juga perbuatan Terdakwa yang diminta oleh saksi NURWAHDANIA untuk mengambil narkoba, Terdakwa **ARAFIK** tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ARAFIK** pada hari sabtu tanggal 03 bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di ruko milik saksi Nurwahdania yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika,"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya laporan informasi masyarakat terkait adanya sebuah ruko yang berada di Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dimana berdasarkan informasi masyarakat, ruko tersebut sering dijadikan sebagai tempat dilakukannya transaksi narkotika, berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu melakukan tindakan hukum berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi NURWAHDANIA, Terdakwa **ARAFIK**, Saksi JIAN AINUN JINNI, dan Saksi RADIKAL ISMA pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di sebuah ruko milik Saksi NURWAHDANIA berjualan mie yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Pada saat itu Tim Opsnal Satresnarkotika Polres Dompu yang beranggotakan, Saksi NURDIN, Saksi IMANSYAH, Sdr. BAMBANG SUPRIADI, S.Sos, Sdr. MUH. KADAFI, Sdr. DAMIANUS WANDA NDAPA dan Sdr. MUAMAR QADAFI disertai dengan hadirnya Saksi Masyarakat yakni Saksi SYAMSUDDIN dan Saksi ABDURAHMAN FAISAL terlebih dahulu menunjukan surat perintah tugas kepada Terdakwa **ARAFIK**. Bahwasanya berdasarkan hasil penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil berbentuk mainan Pop It warna warni yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) gulung plastik klip yang berisi kritsal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor :

1. 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
2. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
3. 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
4. 0,30 (nol koma tiga nol) gram;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
6. 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
7. 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
8. 0,22 (nol koma dua dua) gram;
9. 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
10. 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
11. 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Diketahui berat kotor keseluruhan adalah 3,35 (tiga koma tiga lima) gram, dan berat bersih dari barang yang diduga narkoba jenis sabu adalah 0,48 (nol koma empat delapan) gram. Selain itu, didalam dompet juga ditemukan uang sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) yang ditemukan di rak susun tempat Saksi NURWAHDANIA menaruh barang jualan MIE INSTAN yang diakui Saksi NURWAHDANIA barang tersebut adalah milik saksi NURWAHDANIA sendiri, kemudian 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah tutup botol yang sudah dimodif sebagai alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tabung kaca, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit HP merek OPPO A5 warna hitam dengan nomor IMEI 862830040854603 dan 1 (satu) unit HP Vivo 1814 dengan nomor IMEI 862535046128510. Setelah dilakukan interogasi awal, saksi NURWAHDANIA memberi keterangan bahwa benda berupa kritsal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. M. DANIEL ALFARIJIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang berasal dari Potu Dompu dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian Saksi NURWAHDANIA mengatakan, jika sebelumnya Saksi NURWAHDANIA lah yang telah membagi narkoba yang diduga jenis sabu tersebut yang ditemukan dalam rak atau etalase tempat Saksi NURWAHDANIA berjualan menjadi sebanyak 11 (sebelas) gulung plastik klip, dimana tiap-tiap gulungnya memiliki berat rata – rata yang konsisten untuk siap edar dengan disaksikan oleh saksi JIAN AINNUN JINNI dan juga oleh Terdakwa **ARAFIK** di ruko milik Saksi NURWAHDANIA, kemudian setelah terbagi secara demikian, Saksi NURWAHDANIA menempatkan 11 (sebelas) gulung plastik klip narkoba tersebut ke dalam 1 (satu) buah plastik klip ukuran 5 x 8 cm kemudian dimasukan ke dalam sebuah dompet dengan kombinasi warna merah, kuning, hijau, biru dan desain menyerupai siluet kepala kucing disertai hiasan *pop it* yang diletakkan di rak jualan mie instan pada ruko milik saksi NURWAHDANIA;

Bahwa selama Terdakwa **ARAFIK** kenal dengan saksi NURWAHDANIA, terdakwa sudah beberapa kali diminta oleh saksi NURWAHDANIA untuk

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkotika dari sdr. RIAN yang berlokasi di Terminal Tente, dimana pada saat itu Terdakwa **ARAFIK** diminta mengambil oleh saksi NURWAHDANIA sebanyak 1/4 (satu per empat) gram, namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa akhirnya narkotika yang terdakwa terima dari sdr. RIAN tersebut. Selain itu Terdakwa **ARAFIK** juga pernah diminta untuk mengambil narkotika oleh saksi NURWAHDANIA sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekira pada bulan November tahun 2023 dan sekira pada bulan Desember tahun 2023, dimana dalam setiap pengambilan narkotika tersebut, Terdakwa **ARAFIK** mendapatkan upah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa **ARAFIK** adalah orang yang biasa diminta dan disuruh oleh saksi NURWAHDANIA untuk mengambil narkotika;

Bahwa Saksi NURWAHDANIA menggunakan ruko miliknya yang berlokasi di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dimana sebelum dilakukannya penangkapan dan pengeledahan saat itu saksi NURWAHDANIA memberikan narkotika jenis sabu tersbut kepada Terdakwa **ARAFIK** dan juga kepada saksi JIAN AINUN JINNI. Selain itu ruko tersebut digunakan sebagai tempat transaksi jual beli narkotika sabu yang ditemukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berbentuk mainan *pop it* yang didalamnya terdapat Uang Tunai sebesar Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5 x 8 cm yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) gulung plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu yang tampak masing – masing terbagi menjadi satuan tetap yang konsisten yakni diantara kesebelas pembagian satuan tersebut dilakukan fabrikasi oleh saksi NURWAHDANIA sehingga memiliki rata – rata berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) dengan saksi NURWAHDANIA menggunakan sarana tempat ruko berjualannya untuk menempatkan narkotika sabu pada rak mie instan dengan maksud mengaburkan bisnis narkotika jenis sabu miliknya sehingga perbuatannya sukar diketahui khalayak umum serta kemudahan akses untuk diserahkan kepada pembeli saat transaksi;

Bahwa Terdakwa **ARAFIK** dan Saksi JIAN AINUN JINNI selama ini memang telah bersekutu dalam rangka terjadinya transaksi narkotika jenis sabu yang terjadi di ruko milik saksi NURWAHDANIA dengan 2 (dua) orang laki – laki Bernama sdr. RIKO dan sdr. RISKI yang saat itu membeli narkotika sabu dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Februari 2024 beberapa jam sebelum dilakukannya penangkapan dan pengeledahan oleh Kepolisian;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 03 Februari 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap 11 (sebelas) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan yang memiliki berat kosong 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram setelah itu dikurangi dengan 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,48 (nol koma empat delapan) gram. Kemudian disisihkan sebagian dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang digunakan kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian di persidangan seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram;

Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa pengujian sampel barang bukti milik saksi NURWAHDANIA Laporan Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : LHU-117.K.05.16.24.0081 tanggal 06 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si telah melakukan pengujian terhadap plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat dengan jumlah sampel 1 (satu) bungkus dengan netto : 0,0562 gram yang berisi pemerian kristal putih transparan yang diduga sabu, dengan uji reaksi warna hasil positif pustaka ST/NAR/34/UNODC 2006 Metode reaksi warna; uji identifikasi metamfetamin hasil positif pustaka ST/NAR/34/UNODC 2006 Metode GCMS. Dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung *metamfetamin*. Bahwa diketahui *Metamfetamin* merupakan narkotika Golongan I;

Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) gulung plastik klip yang berisi kritsal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan juga perbuatan terdakwa untuk menguasai narkotika jenis sabu, Terdakwa **ARAFIK** tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KETIGA:

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Bahwa Terdakwa **ARAFIK** pada hari sabtu tanggal 03 bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di ruko milik saksi Nurwahdania yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana "*telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya laporan informasi masyarakat terkait adanya sebuah ruko yang berada di Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dimana berdasarkan informasi masyarakat, ruko tersebut sering dijadikan sebagai tempat dilakukannya transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Satres narkoba Polres Dompu melakukan tindakan hukum berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi NURWAHDANIA, Terdakwa **ARAFIK**, Saksi JIAN AINUN JINNI, dan Saksi RADIKAL ISMA pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di sebuah ruko milik Saksi NURWAHDANIA berjualan mie yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Pada saat itu Tim Opsnal Satres narkoba Polres Dompu yang beranggotakan, Saksi NURDIN, Saksi IMANSYAH, Sdr. BAMBANG SUPRIADI, S.Sos, Sdr. MUH. KADAFI, Sdr. DAMIANUS WANDA NDAPA dan Sdr. MUAMAR QADAFI disertai dengan hadirnya Saksi Masyarakat yakni Saksi SYAMSUDDIN dan Saksi ABDURAHMAN FAISAL terlebih dahulu menunjukan surat perintah tugas kepada Terdakwa **ARAFIK**. Bahwasanya berdasarkan hasil penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil berbentuk mainan *Pop It* warna warni yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) gulung plastik klip yang berisi kritsal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor :

1. 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
2. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
3. 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
4. 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
5. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
6. 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



7. 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
8. 0,22 (nol koma dua dua) gram;
9. 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
10. 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
11. 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Diketahui berat kotor keseluruhan adalah 3,35 (tiga koma tiga lima) gram, dan berat bersih dari barang yang diduga narkoba jenis sabu adalah 0,48 (nol koma empat delapan) gram. Selain itu, didalam dompet juga ditemukan uang sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) yang ditemukan di rak susun tempat Saksi NURWAHDANIA menaruh barang jualan MIE INSTAN yang diakui Saksi NURWAHDANIA barang tersebut adalah milik saksi NURWAHDANIA sendiri, kemudian 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah tutup botol yang sudah dimodif sebagai alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tabung kaca, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit HP merek OPPO A5 warna hitam dengan nomor IMEI 862830040854603 dan 1 (satu) unit HP Vivo 1814 dengan nomor IMEI 862535046128510. Setelah dilakukan interogasi awal, saksi NURWAHDANIA memberi keterangan bahwa benda berupa kritsal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. M. DANIEL ALFARIJIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang berasal dari Potu Dompu dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian Saksi NURWAHDANIA mengatakan, jika sebelumnya Saksi NURWAHDANIA lah yang telah membagi narkoba yang diduga jenis sabu tersebut yang ditemukan dalam rak atau etalase tempat Saksi NURWAHDANIA berjualan menjadi sebanyak 11 (sebelas) gulung plastik klip, dimana tiap-tiap gulungnya memiliki berat rata – rata yang konsisten untuk siap edar dengan disaksikan oleh saksi JIAN AINNUN JINNI dan juga oleh Terdakwa **ARAFIK** di ruko milik Saksi NURWAHDANIA, kemudian setelah terbagi secara demikian, Saksi NURWAHDANIA menempatkan 11 (sebelas) gulung plastik klip narkoba tersebut ke dalam 1 (satu) buah plastik klip ukuran 5 x 8 cm kemudian dimasukan ke dalam sebuah dompet dengan kombinasi warna merah, kuning, hijau, biru dan desain menyerupai siluet kepala kucing disertai hiasan *pop it* yang diletakkan di rak jualan mie instan pada ruko milik saksi NURWAHDANIA;

Bahwa selama Terdakwa **ARAFIK** kenal dengn saksi NURWAHDANIA, terdakwa sudah beberapa kali diminta oleh saksi NURWAHDANIA untuk mengambil narkoba dari sdr. RIAN yang berlokasi di Terminal Tente, dimana pada saat itu Terdakwa **ARAFIK** diminta mengambil oleh saksi

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURWAHDANIA sebanyak 1/4 (satu per empat) gram, namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa akhirnya narkoba yang terdakwa terima dari sdr. RIAN tersebut. Selain itu Terdakwa **ARAFIK** juga pernah diminta untuk mengambil narkoba oleh saksi NURWAHDANIA sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekira pada bulan November tahun 2023 dan sekira pada bulan Desember tahun 2023, dimana dalam setiap pengambilan narkoba tersebut, Terdakwa **ARAFIK** mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa **ARAFIK** adalah orang yang biasa diminta dan disuruh oleh saksi NURWAHDANIA untuk mengambil narkoba;

Bahwa Saksi NURWAHDANIA menggunakan ruko miliknya yang berlokasi di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dimana sebelum dilakukannya penangkapan dan penggeledahan saat itu saksi NURWAHDANIA memberikan narkoba jenis sabu tersbut kepada Terdakwa **ARAFIK** dan juga kepada saksi JIAN AINUN JINNI. Selain itu ruko tersebut digunakan sebagai tempat transaksi jual beli narkoba sabu yang ditemukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berbentuk mainan *pop it* yang didalamnya terdapat Uang Tunai sebesar Rp. 152.000 (seratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5 x 8 cm yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) gulung plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu yang tampak masing – masing terbagi menjadi satuan tetap yang konsisten yakni diantara kesebelas pembagian satuan tersebut dilakukan fabrikasi oleh saksi NURWAHDANIA sehingga memiliki rata – rata berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) dengan saksi NURWAHDANIA menggunakan sarana tempat ruko berjualannya untuk menempatkan narkoba sabu pada rak mie instan dengan maksud mengaburkan bisnis narkoba jenis sabu miliknya sehingga perbuatannya sukar diketahui khalayak umum serta kemudahan akses untuk diserahkan kepada pembeli saat transaksi;

Bahwa Terdakwa **ARAFIK** dan Saksi JIAN AINUN JINNI selama ini memang tekah bersekutu dalam rangka terjadinya transaksi narkoba jenis sabu yang terjadi di ruko milik saksi NURWAHDANIA dengan 2 (dua) orang laki – laki bernama sdr. RIKO dan sdr. RISKI yang saat itu membeli narkoba sabu dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Februari 2024 beberapa jam sebelum dilakukannya penangkapan dan penggeledahan oleh kepolisian;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 03 Februari 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap 11

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



(sebelas) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan yang memiliki berat kosong 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram setelah itu dikurangi dengan 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,48 (nol koma empat delapan) gram. Kemudian disisihkan sebagian dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang digunakan kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian di persidangan seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram;

Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa pengujian sampel barang bukti milik saksi NURWAHDANIA Laporan Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : LHU-117.K.05.16.24.0081 tanggal 06 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si telah melakukan pengujian terhadap plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat dengan jumlah sampel 1 (satu) bungkus dengan netto : 0,0562 gram yang berisi pemerian kristal putih transparan yang diduga sabu, dengan uji reaksi warna hasil positif pustaka ST/NAR/34/UNODC 2006 Metode reaksi warna; uji identifikasi metamfetamin hasil positif pustaka ST/NAR/34/UNODC 2006 Metode GCMS. Dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung *metamfetamin*. Bahwa diketahui *Metamfetamin* merupakan narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor : NAR-R1.00264/LHU/BLKPK/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Kesehatan, Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi di Mataram, telah melakukan pengujian terhadap sampel urine An. Arafik dengan No. Sampel NAR-R1.00264 yang dilakukan pengujian dengan metode *Immunocromatographi* (ICT), dengan kesimpulan bahwa sampel urine An. ARAFIK dengan No. Sampel NAR-R1.00264 positif (+) mengandung *Methamphetamine*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum telah mengerti dan memahami terkait dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nurdin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2024, sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di sebuah ruko milik Saksi Nurwahdania yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa Arafik, Saksi Nurwahdania, Saksi Jian Ainun Jinni dan Radikal Isma karena diduga memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian bermula dari adanya laporan masyarakat yang menginformasikan di rumah Saksi Nurwahdania tersebut sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Saksi Nurwahdania berada didekat rombongan luar Ruko, sedangkan Terdakwa Arafik, Saksi Jian Ainun Jinni dan Radikal Isma, duduk di samping Ruko;
- Bahwa dilakukan penggeledahan di rombongan tempat Saksi Nurwahdania berjualan dan ditemukan narkoba jenis sabu ditumpukan mie instan;
- Bahwa ada sekitar 11 (sebelas) poket di dalam plastik bening;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Nurwahdania barang berupa 11 (sebelas) poket yang diduga narkoba merupakan milik Saksi Nurwahdania yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Daniel;
- Bahwa selain itu ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah tutup botol yang sudah dimodif sebagai alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tabung kaca, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit HP merek Oppo A5 warna hitam;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Arafik, Saksi Jian Ainun Jinni dan Radikal Isma;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan tim menunjukkan surat tugas sebelum melakukan penggeledahan dan juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum;
- Bahwa saat itu Saksi Nurwahdania sedang menjual kopi, sedangkan Terdakwa Arafik, Saksi Jian Ainun Jinni dan Radikal Isma sedang duduk di samping Ruko;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi terima Terdakwa Arafik dan Saksi Jian Ainun Jinni di Ruko Saksi Nurwahdania ingin menggunakan narkoba;
- Bahwa dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Arafik, ada istrinya tetapi tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Jian Ainun Jinni, saat itu ada ibu Saksi Jian Ainun Jinni dan ditemukan barang bukti berupa tutup botol yang sudah dimodif, korek api gas dan ada plastik klip;
- Bahwa Saksi Nurwahdania mengakui barang bukti berupa 11 (sebelas) poket yang diduga narkoba jenis sabu untuk digunakan sendiri tidak untuk diperjualbelikan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan tim meminta bantuan kepada Saksi Nurwahdania untuk menghubungi Saudara Daniel yang saat itu berada di Empang, Sumbawa;
- Bahwa Saksi Nurwahdania saat itu meminta agar Saudara Daniel kembali ke rumahnya Saksi Nurwahdania;
- Bahwa sekitar jam 03.00 WITA Saudara Daniel datang bersama dengan temannya yaitu Saudara Ahmad Dahlan dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa barang yang diduga narkoba, telepon genggam, dan uang saat penggeledahan Saudara Daniel, tetapi Saksi lupa jumlah uangnya;
- Bahwa tidak ada yang dapat menunjukkan izin atas ditemukannya barang diduga narkoba jenis sabu di Ruko Saksi Nurwahdania;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya saat diamankan Terdakwa sedang bekerja dan tidak mengetahui perihal barang yang diduga narkoba sebelumnya;

2. **Saksi Imansyah** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2024, sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di sebuah ruko milik Saksi Nurwahdania yang

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa Arafik, Saksi Nurwahdania, Saksi Jian Ainun Jinni dan Radikal Isma karena diduga memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai narkotika jenis sabu;

- Bahwa kejadian bermula dari adanya laporan masyarakat yang menginformasikan di rumah Saksi Nurwahdania tersebut sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa saat Saksi datang Saksi Nurwahdania, Terdakwa Arafik, Saksi Jian Ainun Jinni dan Radikal Isma sudah diamankan;
- Bahwa dilakukan penggeledahan di tempat Saksi Nurwahdania berjualan dan ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa ada sekitar 11 (sebelas) poket di dalam plastik bening;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Nurwahdania barang berupa 11 (sebelas) poket yang diduga narkotika merupakan milik Saksi Nurwahdania yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Daniel;
- Bahwa selain itu ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah tutup botol yang sudah dimodif sebagai alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tabung kaca, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit HP merek Oppo A5 warna hitam;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan tim dibantu oleh Polsek Kota dan ada 2 (dua) orang saksi umum yaitu Kepala Lingkungan tetapi Saksi lupa namanya;
- Bahwa saat itu tidak ada transaksi narkotika di Ruko milik Saksi Nurwahdania;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi terima Terdakwa Arafik dan Saksi Jian Ainun Jinni di Ruko Saksi Nurwahdania ingin menggunakan narkotika;
- Bahwa tidak ikut penggeledahan di rumah Terdakwa Arafik dan rumah Saksi Jian Ainun Jinni;
- Bahwa Saksi Nurwahdania mengakui barang bukti berupa 11 (sebelas) poket yang diduga narkotika jenis sabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa tidak ada yang dapat menunjukkan izin atas ditemukannya barang diduga narkotika jenis sabu di Ruko Saksi Nurwahdania;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya saat diamankan Terdakwa sedang bekerja dan tidak mengetahui perihal barang yang diduga narkoba sebelumnya;

3. **Saksi Syamsudin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Lingkungan Jado diminta untuk menyaksikan penangkapan;
- Bahwa saat itu pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di sebuah ruko milik Saksi Nurwahdania yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Saksi melihat Saksi Nurwahdania sudah diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali diminta untuk menyaksikan penangkapan;
- Bahwa Saksi saat itu hanya melihat Saksi Nurwahdania yang diamankan oleh anggota kepolisian tidak ada yang lainnya;
- Bahwa saat itu Saksi melihat anggota kepolisian memeriksa barang-barang di ruko tersebut;
- Bahwa anggota kepolisian menunjukkan surat-surat sebelum melakukan penggeledahan;
- Bahwa saat penggeledahan tidak ditemukan apa-apa di badan Saksi Nurwahdania;
- Bahwa di kios ditemukan HP, uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), ada bungkusan berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah penggeledahan terhadap Saksi Nurwahdania tersebut Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar jam 03.00 WITA Saksi diminta kembali untuk menyaksikan penangkapan;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang diamankan dengan posisi duduk;
- Bahwa saat itu ada 11 (sebelas) poket plastik bening, ada plastik klip kosong, dan uang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah barang bukti yang ditemukan saat kejadian;
- Bahwa setelahnya kedua orang laki-laki yang diamankan tersebut dibawa oleh anggota kepolisian dengan menggunakan mobil;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



4. **Saksi Abdurahman Faesal** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi masih ingat kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di sebuah Ruko yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat itu Saksi berada di Polsek Kota Dompu kemudian Saksi di telepon oleh anggota polisi yang bernama Oma Deo melalui telepon genggam saudara Firman, anggota Polsek Kota;
- Bahwa saat itu Saksi melihat 4 (empat) orang sudah diamankan oleh anggota kepolisian yang terdiri dari 3 (orang) laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;
- Bahwa benar saat itu ditunjukkan surat tugas dari kepolisian sebelum melakukan pengeledahan;
- Bahwa selain Saksi ada juga Kepala Lingkungan setempat yaitu Saksi Syamsudin;
- Bahwa terhadap diri Jian Ainun Jinni saat itu ditemukan 1 (satu) buah telepon genggam, 1 (satu) buah korek api gas. Kemudian dari Terdakwa Arafik saat itu ditemukan uang sebanyak Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah telepon genggam. Kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saudara Radikal ditemukan uang tunai sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian pada diri Nurwahdania tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa setelah Nurwahdania, Terdakwa Arafik, Saudara Jian Ainun Jinni dan Saudara Radikal kemudian kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Ruko milik Nurwahdania;
- Bahwa saat itu ditemukan 3 (tiga) buah klip kosong, 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya terdapat uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terhadap 11 (sebelas) gulung yangmana masing-masing gulungan tersebut berisikan kristal bening dan 1 (buah) sumbu, 2 (dua) buah hendpon, 2 (dua) buah tutup botol yang berisikan pipet plastik dan 1 (satu) buah tabung kaca;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah klip yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) gulung yang di dalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sumbu dan uang sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) di sebuah

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



rak tempat jualan, 2 (dua) buah tutup botol yang terdapat pipet berbentuk L di bawah rombongan tempat jualan saat itu, 3 (tiga) buah korek api gas di bawah kolom rombongan tempat jualan, 3 (tiga) buah plastik klip kosong di bawah tong sampah dan 2 (dua) buah telepon genggam di luar rombongan;

- Bahwa Saksi mendengar kepolisian menanyakan kepemilikan narkoba tersebut;
- Bahwa awalnya tidak ada yang mau mengaku namun setelah ditanya kembali Nurwahdania mengakui barang bukti narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar anggota kepolisian menanyakan dimana Nurwahdania mendapatkan barang narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Syarifudin menyaksikan pengeledahan dengan jarak sekitar 1 (satu) Meter;
- Bahwa benar foto barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik saat itu yang di dapatkan oleh kepolisian;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan dan tidak ada keberatan:

5. **Saksi Nurwahdania** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di sebuah ruko milik Saksi yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, telah terjadi penangkapan terhadap diri Saksi, Terdakwa, Saksi Jian Ainun Jinni, dan Radikal yang diduga memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Saksi sedang berjualan, sedangkan Terdakwa **ARAFIK** sedang membuat meja, Saksi Jian Ainun Jinni dan Radikal Isma sedang duduk;
- Bahwa pada saat pengeledahan di rombongan tempat Saksi jualan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna pink di dalamnya terdapat 1 (satu) buah klip yang berisi 11 (sebelas) gulung kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan terdapat uang sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah), bong, korek api, sumbu, telepon genggam merek Oppo milik Saksi;
- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba Saksi dapatkan pada pagi hari sebelum ditangkap dengan cara membeli dari Daniel sejumlah

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan masih berbentuk 1 (satu) klip besar;

- Bahwa Saksi ditelepon oleh Daniel meminta tolong untuk membayar narkoba miliknya;
- Bahwa Saksi membagi barang bukti yang diduga narkoba tersebut dengan menggunakan sendok menjadi 11 (sebelas) gulung agar lebih mudah digunakan;
- Bahwa selain membeli narkoba dari Daniel, Saksi juga pernah membeli narkoba kepada Eka atau Farid dari daerah Bali Satu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi beli dari Daniel sudah digunakan pada pagi hari bersama Saksi Jian Ainun Jinni;
- Bahwa selain itu pada sore hari Saksi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan Terdakwa **ARAFIK**;
- Bahwa Saksi hanya pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama Saksi Jian Ainun Jinni, sedangkan Saksi hanya memberikan narkoba kepada Terdakwa **ARAFIK** dengan cara menuangkannya di atas kaca;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi diminta oleh anggota kepolisian untuk menghubungi Daniel agar kembali ke Ruko Saksi;
- Bahwa sekitar 4 (empat) jam setelah Saksi ditangkap, terjadi penangkapan terhadap Daniel;
- Bahwa berdasarkan cerita Daniel narkoba tersebut didapatkan dari seseorang bernama Samir;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan tepatnya kenal dengan Daniel karena pernah 1 (satu) kampung di Potu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Radikal Isma tidak diproses bersama dengan Saksi dan Terdakwa karena saat itu ditangkap bersama dan dari keterangan penyidik semua urin yang ditangkap malam itu positif narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui Radikal Isma juga pemakai narkoba;
- Bahwa Saksi pernah dihukum perkara narkoba sebelumnya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan dan tidak ada keberatan;

6. **Saksi Jian Ainun Jinni** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di sebuah ruko milik Saksi Nurwahdania yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Dompu, Kabupaten Dompu, telah terjadi penangkapan terhadap diri Saksi, Terdakwa, Saksi Nurwahdania, dan Saksi Radikal yang diduga memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada awalnya Saksi di telepon oleh Terdakwa **ARAFIK** yang menyuruh Saksi datang ke rumah Saksi Nurwahdania;
- Bahwa saat itu sekitar jam 08.00 WITA dan malamnya sekitar jam 21.30 WITA Saksi ke rumah Saksi Nurwahdania;
- Bahwa pada pagi hari Saksi menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Nurwahdania dan melihat Terdakwa **ARAFIK** bekerja membuat meja;
- Bahwa narkoba jenis sabu sudah ada dalam kaca saat Saksi menggunakan dengan Saksi Nurwahdania;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan narkoba bersama dengan Terdakwa **ARAFIK** dan Saksi Nurwahdania;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Saksi sedang minum kopi dengan Radikal Isma, sedangkan Terdakwa **ARAFIK** sedang membuat meja, dan Saksi Nurwahdania sedang berjualan;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada diri Saksi ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam. Pada diri Terdakwa **ARAFIK** ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam dan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Pada Radikal Isman ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) gulung yang didalam gulungan tersebut terdapat kristal bening yang diduga narkoba dan uang sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) buah tutup botol yang terdapat pipet berbentuk L, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna emas pada rombongan atau tempat jualan Saksi Nurwahdania;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi Nurwahdania mendapatkan narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi, Saksi Nurwahdania, Terdakwa **ARAFIK**, dan Radikal Isma diamankan ke Polres Dompu, namun Saksi tidak mengetahui alasan Radikal Isma dilepaskan padahal seluruh yang ditangkap urinnnya positif narkoba;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Nurwahdania sekitar 1 (satu) bulan sebelum penangkapan;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Saksi Nurwahdania untuk membeli narkoba 1 (satu) kali, namun saat itu Saksi tidak mengetahui tempat membeli narkoba sehingga Saksi meminta bantuan teman untuk membelikan narkoba ke Eka di daerah Bali Satu;
- Bahwa pada saat itu Saksi Nurwahdania memberikan uang kepada Saksi untuk membeli narkoba;
- Bahwa berdasarkan informasi orang rumah Saksi, anggota kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Saksi, namun Saksi tidak mengetahui hasilnya karena tidak ikut prosesnya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Saksi sudah berkeluarga dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan/Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan Kepolisian Resor Dompu tanggal 03 Februari 2024;
2. Laporan Pengujian Nomor LHU.117.K.05.16.24.0081 tanggal 06 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., sebagai Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sampel berisi kristal putih transparan yang dikirimkan oleh Polres Dompu dalam Surat Permohonan Nomor R/21/II/RES.4.2/2024/Resnarkoba mengandung Metamfetamin;
3. Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor NAR-R1.00264/LHU/BLKPK/II/2024 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi NTB dan ditandatangani oleh apt. Soraya Aulia, S.Farm., M.Farm., selaku Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian, tanggal 06 Februari 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sampel urine atas nama **ARAFIK** yang dikirimkan oleh Polres Dompu positif mengandung *Methamphetamine*;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di sebuah ruko milik Saksi Nurwahdania yang beralamat di

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa, Saksi Nurwahdania, Saksi Jian Ainun Jinni, dan Radikal yang diduga memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menelepon Saksi Jian Ainun Jinni untuk datang ke tempatnya Saksi Nurwahdania;
- Bahwa Terdakwa sering ke rumah Saksi Nurwahdania karena sudah lama mengenal Saksi Nurwahdania dengan Ibunya dan sebelumnya pernah membangun Ruko milik Saksi Nurwahdania tersebut;
- Bahwa Terdakwa diupah dengan uang dan kadang diupah dengan narkoba oleh Saksi Nurwahdania;
- Bahwa Terdakwa 3 (tiga) kali diberikan narkoba oleh Saksi Nurwahdania;
- Bahwa pada awalnya Saksi Nurwahdania menghubungi Terdakwa untuk membuat meja;
- Bahwa kemudian datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang bor meja dan kursi, sedangkan Saksi Jian Ainun Jinni bersama Radikal Isma duduk-duduk sambil minum kopi dan makan mie;
- Bahwa saat penggeledahan pada diri Terdakwa hanya ditemukan telepon genggam dan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik Terdakwa, tidak ada ditemukan narkoba;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) gulung yang didalam gulungan tersebut terdapat kristal bening yang diduga narkoba dan uang sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) buah tutup botol yang terdapat pipet berbentuk L, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna emas pada rombongan atau tempat jualan Saksi Nurwahdania;
- Bahwa saat itu polisi menunjukan surat tugas;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Jian Ainun Jinni, Saksi Nurwahdania, dan Radikal Isma diamankan ke Polres Dompu, namun Terdakwa tidak mengetahui hasil tes urin;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat orang asing yang datang ke Ruko Saksi Nurwahdania hanya orang yang beli kopi dan mie saja;
- Bahwa pada sore hari sebelum penangkapan Terdakwa menggunakan narkoba yang diberikan oleh Saksi Nurwahdania;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nurwahdania tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk membeli atau mengambil narkoba;
- Bahwa saat ini Terdakwa tinggal di Desa Manggeasi;
- Bahwa 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan Terdakwa baru menggunakan narkoba yang didapatkan dari teman Terdakwa bernama Roni yang berasal dari Karamabura;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 4 (empat) bulan karena mencuri mesin cuci;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 7 (tujuh) orang anak. Anak pertama sudah menikah, yang kedua sudah tamat SMA, yang ketiga masih SMA, yang keempat masih SD kelas 2, sedangkan yang kelima, keenam dan ketujuh masih kecil;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Jian Ainun Jinni, Saksi Nurwahdania, dan Radikal Isma tidak memiliki izin atas temuan dan penggunaan narkoba tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. **Saksi Agus** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun Saka;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga Saksi di Dusun Saka;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang baik yang bekerja sebagai tukang batu dan tukang parkir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa terlibat dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat keributan dan tidak pernah menjual narkoba;
- Bahwa Terdakwa memiliki berjumlah 7 (tujuh) orang dari 2 (dua) isteri;
- Bahwa anak pertama sudah menikah, yang kedua sudah tamat SMA, yang ketiga masih SMA, yang keempat masih SD kelas 2, sedangkan yang kelima, keenam dan ketujuh masih kecil;
- Bahwa Terdakwa yang menjadi tulang punggung keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu Terdakwa pernah dihukum, namun Saksi lupa atas perkara apa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



1. 1 (satu) buah dompet kecil berbentuk mainan *pop it* yang didalamnya terdapat:

1.1. Uang sejumlah Rp. 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

1.2. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5 x 8 cm yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) gulung plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:

- 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

diketahui berat kotor keseluruhan adalah 3,35 (tiga koma tiga lima) gram, dan berat bersih dari barang yang diduga narkotika jenis sabu setelah disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium adalah 0,43 (nol koma empat tiga) gram;

2. 1 (satu) buah korek api gas;

3. 2 (dua) buah tutup botol yang sudah dimodif sebagai alat hisap sabu (bong);

4. 1 (satu) buah tabung kaca;

5. 4 (empat) buah plastik klip kosong;

6. 1 (satu) buah sumbu;

7. 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO A5 warna hitam dengan nomor IMEI 862830040854603;

8. 1 (satu) telepon genggam Vivo 1814 dengan IMEI 862535046128510;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 jam 22.00 WITA, bertempat di sebuah ruko milik Saksi Nurwahdania yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa, Saksi

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Nurwahdania, Saksi Jian Ainun Jinni, dan Radikal yang diduga memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang membuat meja dan kursi untuk Ruko Saksi Nurwahdania, sedangkan Saksi Nurwahdania sedang jualan dan Saksi Jian Ainun Jinni bersama Radikal Isma duduk-duduk sambil minum kopi dan makan mie;
- Bahwa saat penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan telepon genggam dan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik Terdakwa, tidak ada ditemukan narkoba;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) gulung yang didalam gulungan tersebut terdapat kristal bening yang diduga narkoba dan uang sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) buah tutup botol yang terdapat pipet berbentuk L, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna emas pada rombongan atau tempat jualan Saksi Nurwahdania;
- Bahwa saat itu polisi menunjukan surat tugas;
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) gulung yang didalam gulungan tersebut terdapat kristal bening yang diduga narkoba merupakan milik Saksi Nurwahdania yang didapat dengan cara membeli dari Daniel seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terjadi pengembangan kasus Saksi Nurwahdania dimintai tolong oleh anggota kepolisian untuk menghubungi Daniel agar datang kembali ke Ruko milik Saksi Nurwahdania;
- Bahwa jam 03.00 WITA Daniel datang bersama dengan Ahmad Dahlan untuk kemudian diamankan;
- Bahwa pagi hari sebelum penangkapan Saksi Jian Ainun Jinni bersama dengan Saksi Nurwahdania menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama di Ruko Saksi Nurwahdania;
- Bahwa sore hari sebelum penangkapan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Saksi Nurwahdania;
- Bahwa Saksi Jian Ainun Jinni pernah disuruh oleh Saksi Nurwahdania untuk membeli narkoba di daerah Bali I;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 7 (tujuh) orang anak. Anak pertama sudah menikah, yang kedua sudah tamat SMA, yang ketiga

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



masih SMA, yang keempat masih SD kelas 2, sedangkan yang kelima, keenam dan ketujuh masih kecil;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Jian Ainun Jinni, Saksi Nurwahdania, dan Radikal Isma tidak memiliki izin atas temuan dan penggunaan narkoba tersebut;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (untuk selanjutnya disebut dengan "**UU Narkoba**") *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud penyalah guna dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU Narkoba yaitu "*orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.*"

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam penyalah guna terdapat subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **ARAFIK** yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-unsur materiil dalam perkara *a quo*, yaitu penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah menggunakan Narkoba Golongan I tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan yang dimaksud melawan hukum dalam hal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil (melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang) maupun dalam arti materiil (perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat). Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 UU Narkoba memberikan definisi tentang Narkoba yaitu: *“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”*;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Narkoba menegaskan sebagai berikut: *“Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.”*, dan dalam ketentuan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 ayat (2) UU Narkoba menegaskan pula bahwa *“Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”*;

Menimbang bahwa lebih lanjut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkoba memberikan definisi tentang Narkoba Golongan I yaitu: *“Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.”*;

Menimbang bahwa yang dimaksud Pecandu Narkoba dalam Pasal 1 angka 13 UU Narkoba yaitu: *“orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.”* Dalam Penjelasan Pasal 54 UU

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika memberikan definisi Korban Penyalahgunaan Narkotika yaitu: *“seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.”*;

Menimbang bahwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri perlu dibuktikan di persidangan dari tujuan penyalah guna dalam kepemilikan atau penguasaan narkotika golongan I jenis Sabu benar-benar digunakan untuk diri sendiri atau ada maksud lainnya yang berhubungan dengan peredaran narkotika golongan I;

Menimbang bahwa dalam UU Narkotika tidak disebutkan secara tegas kategori-kategori sehingga seseorang dapat digolongkan sebagai penyalah guna narkotika, maka sebagai tolak ukur seseorang dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Majelis Hakim mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 oleh karena antara pecandu dengan penyalah guna adalah sama-sama sebagai orang yang mengkonsumsi narkotika hanya saja untuk disebut sebagai pecandu harus terbukti memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap narkotika;

Menimbang berdasarkan fakta hukum di persidangan yang didapatkan dari keterangan Para Saksi, Terdakwa, bukti surat, dan persesuaiannya dengan barang bukti diketahui pada pokoknya hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 jam 22.00 WITA, bertempat di sebuah ruko milik Saksi Nurwahdania yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa, Saksi Nurwahdania, Saksi Jian Ainun Jinni, dan Radikal yang diduga memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang membuat meja dan kursi untuk Ruko Saksi Nurwahdania, sedangkan Saksi Nurwahdania sedang jualan dan Saksi Jian Ainun Jinni bersama Radikal Isma duduk-duduk sambil minum kopi dan makan mie. Pada saat itu anggota kepolisian menunjukkan surat perintah tugas;

Menimbang bahwa saat pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan telepon genggam dan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik Terdakwa, tidak ada ditemukan narkotika. Ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) gulung yang didalam gulungan tersebut terdapat kristal bening yang diduga narkotika dan uang sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) buah tutup botol yang terdapat pipet berbentuk L, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna emas pada rombongan atau

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat jualan Saksi Nurwahdania. Diketahui barang bukti berupa 11 (sebelas) gulung yang didalam gulungan tersebut terdapat kristal bening yang diduga narkoba merupakan milik Saksi Nurwahdania yang didapat dengan cara membeli dari Daniel seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti 11 (sebelas) gulung berisi kristal bening merupakan narkoba jenis sabu diperkuat dari Laporan Hasil Pengujian Nomor LHU.117.K.05.16.24.0241 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram yang dibuat dan ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Metamfetamine. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba pada nomor urut 61 zat Metamfetamina termasuk ke dalam golongan narkoba golongan I. Kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan Kepolisian Resor Dompu tanggal 03 Februari 2024 diketahui berat kotor keseluruhan adalah 3,35 (tiga koma tiga lima) gram, dan berat bersih dari barang narkoba jenis sabu adalah 0,43 (nol koma empat tiga) gram;

Menimbang bahwa di persidangan diketahui sore hari sebelum penangkapan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Saksi Nurwahdania. Hal tersebut diperkuat dengan bukti surat berupa Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor NAR-R1.00264/LHU/BLKPK/II/2024 tanggal 06 Februari 2024, telah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dengan hasil pemeriksaan positif (+) *Methamphetamin*;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas diketahui barang bukti 11 (sebelas) gulung berisi narkoba jenis sabu merupakan milik dari Saksi Nurwahdani yang dibeli dari Daniel seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa dalam perkara *a quo* hanya menggunakan narkoba tersebut setelah diberikan oleh Saksi Nurwahdania sore hari sebelum penangkapan. Selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa beberapa kali dimintai tolong oleh Saksi Nurwahdania bekerja di Kios milik Saksi Nurwahdania dengan imbalan uang atau diberikan narkoba untuk digunakan tanpa adanya paksaan. Di persidangan juga tidak terbukti Terdakwa terlibat dalam jual beli atau peredaran narkoba antara Saksi Nurwahdania dengan Daniel. Kemudian Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti pula Terdakwa diminta menjual narkoba milik Saksi Nurwahdania, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa merupakan penyalah guna narkoba dan bukan korban penyalah guna;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bukan digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan narkoba jenis sabu sehingga perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang menurut Moeljatno dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan*, Tanpa Penerbit, 1979, halaman 35-36, menjelaskan tentang penyertaan sebagai berikut: *"bahwa disebutkan pelaku (pleger) di dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah dengan alasan pleger (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (uitlokkers, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan."*;

Menimbang bahwa orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), pada umumnya adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1964, halaman 56, memberikan definisi mengenai turut serta melakukan sebagai berikut: *"turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu."*;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan pada **Ad.1**, maka diketahui fakta-fakta hukum pada pokoknya Terdakwa dalam perkara *a quo* menggunakan narkoba setelah diberikan oleh Saksi Nurwahdania sore hari sebelum penangkapan. Selain itu Terdakwa beberapa kali dimintai tolong oleh Saksi Nurwahdania bekerja di Kios milik Saksi Nurwahdania dengan imbalan uang atau diberikan narkoba untuk digunakan tanpa adanya paksaan. Di persidangan juga tidak terbukti Terdakwa terlibat dalam jual beli atau peredaran narkoba antara Saksi Nurwahdania dengan Daniel, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa merupakan penyalah guna narkoba;

Menimbang dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi pula oleh Terdakwa;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum telah mengajukan pembelaan di persidangan yang pada pokoknya meminta Terdakwa untuk dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum. Terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur yang telah terbukti di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum tersebut menjadi beralasan untuk diterima karena Terdakwa **ARAFIK** merupakan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang selain itu Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang sering-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa memiliki 7 (tujuh) anak. Terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan memberatkan dan meringankan serta hal-hal lainnya sebelum menjatuhkan pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Terdakwa bukan korban penyalah guna narkotika, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa lebih tepat dijatuhi hukuman penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah dompet kecil berbentuk mainan *pop it* yang didalamnya terdapat:

1.1. Uang sejumlah Rp. 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

1.2.1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5 x 8 cm yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) gulung plastik klip yang berisi kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:

- 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

diketahui berat kotor keseluruhan adalah 3,35 (tiga koma tiga lima) gram, dan berat bersih dari barang yang diduga narkotika jenis sabu setelah disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium adalah 0,43 (nol koma empat tiga) gram;

2. 1 (satu) buah korek api gas;
3. 2 (dua) buah tutup botol yang sudah dimodif sebagai alat hisap sabu (bong);
4. 1 (satu) buah tabung kaca;
5. 4 (empat) buah plastik klip kosong;
6. 1 (satu) buah sumbu;
7. 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO A5 warna hitam dengan nomor IMEI 862830040854603;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang bukti yang masih diperlukan dalam perkara nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Dpu atas nama Terdakwa Nurwahdania, sehingga Majelis Hakim berpendapat agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Nurwahdania tersebut. Sedangkan barang bukti berupa:

8. 1 (satu) telepon genggam Vivo 1814 dengan IMEI 862535046128510; oleh karena barang bukti tersebut tidak dibutuhkan dalam perkara atas nama Terdakwa Nurwahdania dan di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa **ARAFIK** yang memiliki nilai ekonomis dan terkait dengan tindak pidana alat komunikasi dengan Saksi Nurwahdania, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya melakukan tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki 7 (tujuh) anak;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arafik** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Arafik** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah dompet kecil berbentuk mainan *pop it* yang didalamnya terdapat:

1.1. Uang sejumlah Rp. 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

1.2. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5 x 8 cm yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) gulung plastik klip yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor:

- 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

diketahui berat kotor keseluruhan adalah 3,35 (tiga koma tiga lima) gram, dan berat bersih dari barang yang diduga narkoba jenis sabu setelah disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium adalah 0,43 (nol koma empat tiga) gram;

2. 1 (satu) buah korek api gas;

3. 2 (dua) buah tutup botol yang sudah dimodif sebagai alat hisap sabu (bong);

4. 1 (satu) buah tabung kaca;

5. 4 (empat) buah plastik klip kosong;

6. 1 (satu) buah sumbu;

7. 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO A5 warna hitam dengan nomor IMEI 862830040854603;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Nurwahdania;

8. 1 (satu) telepon genggam Vivo 1814 dengan IMEI 862535046128510;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024, oleh Irma Rahmahwati, S.H., selaku Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H., dan Rizky Ramadhan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Verdiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Irma Rahmahwati, S.H.

ttd

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Verdiansyah, S.H.

Paraf	KM	A1	A2